

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - TATA CARA PUNGUTAN  
2016

PERMEN KP NO. 46, BN 2016/NO. 1890, 66 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR  
PUNGUTAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur tata cara pungutan penerimaan negara bukan pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar pungutan perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 20 Tahun 1997", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "PP Nomor 75 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PMK Nomor 3 Tahun 2013", "PER MKP Nomor 23 Tahun 2015"
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Mengatur Jenis Pungutan PNBPN, Tata Cara Pungutan yang berlaku pada a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, e. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dan g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09/12/2016

- (1) Wajib Bayar berdasarkan nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut dapat membayar pungutan PNBPN di luar pungutan dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk memperoleh kode billing.
- (2) Berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar melaksanakan pembayaran pungutan kepada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dan menyampaikan bukti bayar kepada Bendahara Penerimaan.
- 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2003 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan; dan
- 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: - hlm